

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi pada akhir dekade ini telah mengalami perkembangan yang signifikan, bahkan dalam beberapa tahun terakhir ini *AI* telah diperkenalkan di tengah-tengah masyarakat. Dengan *AI* yang berkembang ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dalam berbagai hal termasuk dalam perekonomian. Teknologi sendiri merupakan penerapan pengetahuan dan keterampilan untuk menciptakan alat, metode, atau proses yang bertujuan mempermudah dan meningkatkan kehidupan manusia. *AI* merupakan suatu bentuk teknologi modern yang dapat memudahkan manusia dalam segala hal, salah satunya memberikan informasi yang dibutuhkan manusia.

Padahal sejarah awal mulanya teknologi ialah dimulai dari manusia itu telah ada, namun teknologi pada saat itu sangatlah sederhana. Pada saat itu manusia mulailah melakukan pengembangan Bahasa hingga membuat perkakas-perkakas dari batu. Pada masa ini disebut dengan masa pra-sejarah, manusia mulai membuat suatu alat yang pada umumnya ialah sederhana dengan tujuan untuk mempermudah kehidupan manusia, seperti berburu mangsa, manusia sudah mulai menggunakan suatu alat yang mempermudah dalam berburu walaupun terbuat dari batu. Teknologi sederhana seperti ini terus berkembang dan dikembangkan oleh manusia hingga pada era modern saat sekarang ini. Ada beberapa masa sejarah dalam perkembangan teknologi yaitu dimulai pada masa pra-sejarah, masa teknologi kuno, masa teknologi abad pertengahan hingga awal modern, perkembangan teknologi pada revolusi industri, perkembangan teknologi pada abad 20, dan perkembangan teknologi pada abad 21.

Dengan berkembangnya teknologi pada saat ini, apalagi pada abad ke-21 ini dinamakan dengan Revolusi Industri 4.0, dimana pada masa ini memperkenalkan yang namanya Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence (AI)*), *Internet of Things (IoT)*, dan masih banyak teknologi lain yang diperkenalkan. Teknologi *AI* telah banyak membantu manusia untuk kemudahan seperti dalam pencarian informasi yang Mudah, Pembuatan segala sesuatu, dan banyak hal yang dapat dilakukan oleh *AI* ini.

Dalam bidang investasi, *AI* dapat membantu para investor untuk menganalisis suatu informasi baik itu informasi pasar, keadaan politik suatu negara, dan masih banyak lagi yang dapat digunakan oleh investor untuk pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil oleh investor tentunya keputusan setelah mendapatkan berbagai macam informasi terkini, karena menyangkut pada keuntungan dan kerugian yang dialami oleh investor. Sebagai contoh jika investor membeli Saham suatu perusahaan yaitu perusahaan X, maka jika investor tidak mengkaji informasi seperti kesehatan keuangan, minat pelanggan, penjualan produk, hingga omzet tahunan yang dapat diterima perusahaan, bisa dikatakan investor tersebut berbuat hal yang *ekstrem*. Bahkan bisa berakibat fatal terhadap investasinya, uang akan mudah hilang jika investor membeli saham perusahaan tanpa adanya pertimbangan yang matang dan hanya asal beli saja. Hal tersebut akan merusak *financial* bahkan membuat investor mengalami kerugian yang besar. Untuk itu dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih di era Revolusi Industri 4.0, *AI* sangat membantu para investor untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan.

Didorong oleh kemajuan teknologi digital pada saat sekarang ini, Investasi Online menjadi pilihan utama investasi bagi para investor. Teknologi digital ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan orang banyak, karena semua aktivitas manusia pada saat ini tidak terlepas dari yang namanya teknologi digital. Di era digital ini akan sangat mudah untuk

melakukan kegiatan jual beli, sudah banyak toko online yang menyebar pada platform yang terpercaya. Bisnis pada era digital sudah sangat berkembang dari jaman ke jaman, kita dapat mempromosikan produk kita dengan gampang dan tidak perlu membayar dengan harga yang sangat tinggi. Dengan teknologi ini pun transaksi jual beli menjadi sangat mudah yaitu kita dapat menggunakan uang elektronik, yang bisa dilakukan kapan saja dan Dimana pun kita berada (Sukmaningsih & Hidayat, 2025). Era digital yang serba mudah serta efisien ini melahirkan yang namanya investasi online, Investasi online merupakan kegiatan penanaman modal yang dilakukan melalui platform digital, seperti aplikasi atau situs web, dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Secara umum, platform digital dapat dipahami sebagai sistem berbasis internet yang memberikan peluang bagi individu dan organisasi untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan melakukan transaksi dengan cara yang efisien (Rinjani, Darussalam, dan Shavira 2024: 5). Dengan demikian, investasi online pada era digital ini merupakan hal yang paling diminati oleh investor, karena proses investasi yang cepat, biaya yang ringan bahkan ada yang gratis biaya. Investasi ini terbukti meningkatkan jumlah investor atau peminat orang untuk berinvestasi semenjak adanya investasi secara online.

Salah satu bentuk Investasi dari sekian banyak bentuk Investasi ialah Reksa Dana. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), reksa dana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama Manajer Investasi, untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti: saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Sementara menurut Bursa Efek Indonesia, reksa dana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi (Ramawirawan, 2024).

Bentuk investasi Reksa Dana merupakan yang paling diminati oleh para Investor apalagi bagi Investor pemula. Karena pada ReksaDana, dana

investor dikelola oleh Manejer investasi, yang mana Manejer investasi merupakan seorang *professional* dibidang investasi yang ditunjuk perusahaan dalam mengelola uang investor. Keuntungannya ialah bagi investor tidak perlu adanya analisis terlalu dalam terhadap suatu pasar sebelum ber-investasi karena sudah ada orang yang *professional* yang mengelola uang kita. Kekurangannya ialah manejer investasi memiliki wewenang penuh terhadap uang investor sehingga manejer berhak ber-investasi kepada perusahaan mana saja sesuai pertimbangan dan keilmuan Manejer Investasi. Jika investasi mengalami kerugian manejer tidak dapat dituntut jika kerugian bukan dari kelalaian manejer itu sendiri.

`Reksadana Syariah merupakan bentuk investasi reksa dana yang menggunakan ajaran islam. reksa Dana Syariah adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, yang untuk selanjutnya diinvestasikan oleh manajer investasi dalam portofolio efek/sekuritas yang sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI No. 20/DSN/MUI/IX/2000 mendefinisikan Reksadana syariah sebagai reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai milik harta (*shahibul al-maal/rabb almaal*) dengan manajer investasi sebagai wakil shahib al-maal, maupun antara manajer investasi sebagai *shahib al-maal* dengan pengguna investasi (Manan 2012: 316-317).

Reksa Dana Syariah merupakan instrument investasi yang sedang tren diminati oleh para investor, dibuktikan dengan kinerja reksa dana syariah pada tahun 2023 menunjukkan adanya pertumbuhan yang positif dari tahun-tahun sebelumnya. Nilai aktiva bersih (NAB) reksa dana syariah mengalami peningkatan sebesar 5,34% dibandingkan tahun 2022 menjadi sebesar Rp42,78 triliun. Unit penyertaan reksa dana syariah juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 2% bulan ke bulan dan 17% tahun ke tahun, mencapai 31,75 miliar unit. Pangsa pasar reksa dana syariah mengalami peningkatan dari 7,9% pada tahun 2022 menjadi 8,4%

pada akhir 2023. Meskipun dana kelolaan belum pulih sepenuhnya dari penurunan yang signifikan sejak tahun 2021, peningkatan pangsa pasar ini menunjukkan minat investor yang kembali meningkat terhadap produk investasi Syariah (Malik, 2024).

Reksa Dana Syariah dapat dibeli melalui platform digital investasi, salah satunya yaitu melalui Aplikasi Bibit. Bibit adalah aplikasi reksa dana yang dimiliki dan dikelola oleh BTB untuk membantu investor pemula mulai berinvestasi. Siapapun bisa langsung investasi dengan optimal sesuai dengan level risiko. PT Bibit Tumbuh Bersama (BTB) adalah perusahaan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang sudah mendapatkan lisensi sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PT BTB telah memperoleh izin sesuai Peraturan Yang Berlaku untuk bertindak selaku agen dalam melakukan penawaran dan perantara transaksi Reksa Dana, serta merupakan pemilik dan penyelenggara portal investasi Bibit di Android dan IOS sebagai agen elektronik penyedia fasilitas transaksi Online (*SYARAT DAN KETENTUAN APLIKASI BIBIT*, n.d.).

Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), tentunya bibit bertanggung jawab dalam menyeleksi perusahaan-perusahaan yang akan menawarkan produknya di platform digitalnya. Seperti yang telah di terbitkan oleh bibit pada artikelnya bibit.id yaitu artikel yang berjudul "Bagaimana cara bibit memilih reksa dana yang baik?". Dari ribuan Reksa dana di Pasar Modal Indonesia, bibit menyeleksi Reksa dana berdasarkan ketentuan 1) Reputasi Manajer Investasi Reksa Dana, 2) Tingkat return, 3) Tingkat resiko, 4) Jumlah Dana Kelolaan (AUM), Expense Ratio (biaya yang dikeluarkan) (Bibit, 2024).

Setelah perusahaan Reksadana dapat menawarkan produknya pada platform digital aplikasi bibit, uang nasabah yang dibayarkan oleh nasabah untuk membeli produk Reksadana disimpan secara aman oleh Bank Kustodian. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no 27 tahun 2019

pada pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Pada ayat 3-nya mendefinisikan Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /POJK.04/2019 Tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian, 2019). Dengan demikian, Bank Kustodian bertindak sebagai wakil bagi nasabah dalam mengatur penggunaan uang nasabah oleh Manajer Investasi.

Manajer Investasi bekerjasama dengan Bank Kustodian dalam mengelola uang Nasabah untuk membantu mengurus administrasi, mengawasi, dan menjaga aset reksadana (*safe keeping*). Jadi, Nasabah akan merasa aman dalam berinvestasi pada reksadana karena semua penggunaan uang nasabah oleh Manajer Investasi diawasi oleh Bank Kustodian yang bertindak sebagai wakil bagi Nasabah (Bareksa, 2018).

Bibit merupakan bagian dari startup investasi Stockbit, yang berdiri pada tahun 2013. Stockbit meluncurkan Bibit, yang berbasis robo advisor, pada awal 2019 (Gunawan, 2022). Aplikasi Bibit resmi diluncurkan pada Januari 2019, setelah sebelumnya dikenal dengan nama Bibitnomic. Stockbit mengakuisisi Bibitnomic pada Oktober 2018, dan kemudian meresmikan peluncuran aplikasi Bibit dengan nama baru pada awal 2019. Dapat dipahami bahwa Bibit merupakan bagian dari Stockbit yang berada di bawah perusahaan yang sama.

Pada era digital saat sekarang ini para calon investor sangat mudah dalam membeli produk investasi apalagi membeli produk Reksa Dana Syariah. Sebelum era digital, para investor yang ingin membeli Reksa Dana, harus mendatangi kantor atau perusahaan Sekuritas untuk membeli Reksa Dana, dengan mengunjungi Manejer investasi untuk berkonsultasi,

kegiatan ini memerlukan waktu dan usaha yang lebih karena keterbatasan teknologi. Namun, di era digital dengan teknologi yang memberikan kemudahan bagi banyak orang, membuat investasi berada dalam genggam tangan dan investor hanya membutuhkan *Smartphone* dalam melakukan investasi. Banyaknya muncul platform investasi online seperti Aplikasi Bibit, bagi para calon investor tidak membutuhkan waktu yang lama dan tenaga yang banyak serta menghemat biaya dalam berinvestasi.

Dalam menjalankan tugasnya, Reksa Dana Syariah yaitu manajer investasi melakukan analisis mendalam terhadap berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan deposito untuk menentukan alokasi aset yang tepat. Mereka memiliki wewenang untuk membeli atau menjual instrumen investasi berdasarkan kondisi pasar dan strategi investasi yang telah ditetapkan. Keputusan-keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk analisis fundamental dan teknikal, serta tren ekonomi yang sedang berlangsung.

Selain itu, manajer investasi juga bertanggung jawab untuk memberikan laporan berkala kepada nasabah mengenai kinerja portofolio investasi. Laporan ini mencakup informasi tentang alokasi aset, hasil investasi, dan evaluasi terhadap strategi yang diterapkan. Transparansi dalam pelaporan ini penting untuk menjaga kepercayaan nasabah dan memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Nasabah yang membeli produk Reksa Dana Syariah pada aplikasi Bibit tentunya berharap uangnya dikelola dan tumbuh berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Pengelolaan Manejer Investasi menunjukkan bahwa uang yang dihimpun dari nasabah telah di investasikan pada efek Syariah baik itu dalam bentuk Saham, Obligasi, maupun Pasar Uang. Namun, pengelolaan Manejer Investasi tidak sebatas bagaimana Manejer Investasi menginvestasikan kepada efek Syariah, tetapi bagaimana Manejer Investasi melaporkan keuangannya secara transparan kepada nasabah

baik itu keuntungan dari penyertaan dana nasabah pada portofolio efek Syariah, Arus kas, dan piutang bagi hasil. Seluruh aktivitas penggunaan dana nasabah ini dinamakan dengan aktivitas pengelolaan Manejer Investasi pada Reksa Dana Syariah.

Akan tetapi faktanya, pengelolaan investasi oleh Manejer investasi di salah satu Produk Reksa Dana Syariah pada aplikasi Bibit masih merasakan unsur-unsur Riba (bunga) yang merupakan kegiatan yang dilarang oleh prinsip islam. Bukti ini dapat dilihat pada laporan keuangan Manejer Investasi Reksa Dana Syariah pada Arus Kas dari aktivitas operasi Manejer Investasi yaitu terdapatnya Pendapatan Jasa Giro yang merupakan bagian dari pendapatan non-halal. Uang kas yang belum dikelola disimpan pada Rekening Giro Bank Konvensional yang memberikan pendapatan Bunga atas Simpanan tersebut yang disebut dengan jasa Giro. Total Jumlah pendapatan non-halal salah satu produk Reksa Syariah BRI Seruni Pasar Uang Syariah di aplikasi Bibit pada tahun 2023 yang dapat dilihat pada prospektus ialah sebanyak Rp23.030.641,-.

Dalam islam kegiatan investasi merupakan kegiatan yang dibolehkan, karena termasuk ke dalam *Muamalah*. Hukum asal dari ber-*Muamalah* ialah *Mubah* atau boleh hingga ada dalil yang melarangnya. *Instrument* investasi pada saat ini merupakan bagian dari *Muamalah Kontemporer* atau kegiatan ber-*muamalah* masa kini, karena belum adanya investasi yang sekomplek ini pada zaman Nabi *Saw*. Maka dari itu berinvestasi harus berdasarkan pada kaidah-kaidah dasar *Muamalah* dan menghindari/tidak mengandung unsur dari yang namanya MAGHRIB (Maysir, Gharar, Haram, Riba, Batil) serta tidak adanya unsur Aniaya dan Zolim.

Selain menghindari perbuatan yang dilarang di atas, umat Islam dalam ber-*muamalah* juga harus berpegang pada Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam berinvestasi. Beberapa prinsip utama yang wajib diketahui dan dijalani oleh umat Islam adalah Prinsip Tauhid (Keimanan kepada Allah SWT), Prinsip Keadilan, Prinsip Kebersamaan dan

Persaudaraan, Prinsip Kemanfaatan (Maslahah), Prinsip Larangan Riba, Prinsip Larangan Gharar dan Maysir, Prinsip Kebebasan Berkontrak. Prinsip-prinsip ini bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial, sesuai dengan ajaran Islam.

Dengan permasalahan tersebut maka perlu adanya penelitian ini guna untuk meneliti kegiatan pengelolaan uang Nasabah oleh Manejer Investasi pada Reksa Dana Syariah di aplikasi Bibit yang dituangkan dalam bentuk Skripsi yang berjudul:

SISTEM PENGELOLAAN MANAJER INVESTASI PRODUK REKSADANA SYARIAH PADA APLIKASI BIBIT DITINJAU DARI PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas dapatlah Rumusan Masalah yaitu Bagaimana Pengelolaan Investasi oleh Manejer Investasi Produk Reksa Dana Syariah di Aplikasi Bibit.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Mekanisme pendaftaran akun pengguna dalam aplikasi Bibit sebagai sarana investasi reksa Dana Syariah?
2. Bagaimana Mekanisme pengelolaan investasi reksa dana Syariah oleh Manejer Investasi pada Aplikasi Bibit?
3. Bagaimana bentuk pengelolaan dana oleh Manejer Investasi dalam produk Reksa Dana Syariah di aplikasi Bibit ditinjau dari prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Mekanisme pendaftaran akun pengguna dalam aplikasi Bibit sebagai sarana investasi reksa Dana Syariah.
2. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan investasi reksa dana Syariah oleh Manejer Investasi pada Aplikasi Bibit.
3. Untuk menganalisis bagaimana bentuk pengelolaan dana oleh Manejer Investasi dalam produk Reksa Dana Syariah di aplikasi Bibit ditinjau dari prinsip-prinsip hukum ekonomi Syariah.

1.5 Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan saran bagi perusahaan Reksa Dana Syariah agar selalu memperhatikan kegiatannya berjalan sesuai dengan prinsip Islam dan tidak ada unsur MAGHRIB. Walaupun pendapatan non-halal dibayarkan pada kegiatan sosial atau kemaslahatan umat, penelitian ini bukan membahas tentang distribusi dari pendapatan non-halal, tetapi lebih kepada proses pengelolaan uang nasabah oleh Manejer Investasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Untuk itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada perusahaan maupun ulama untuk selalu memperhatikan dan melakukan perubahan serta menuju kepada seratus persen Syariah.

1.6 Studi Literatur

Penulis mendapati studi literatur yang mirip dengan penelitian ini, agar dapat membedakan penelitian penulis dengan penelitian yang sudah ada. Beberapa studi literatur yang penulis dapatkan antara lain:

1. **Pengaruh Social Media Influencer Terhadap Minat Investasi Reksadana Syariah Pada Aplikasi Bibit: Perluasan Tam.** Skripsi yang disusun oleh MIA YULI ASTUTI Bp 18423187 Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2022. Skripsi ini memiliki kesamaan dalam pembahasannya, yaitu sama-sama membahas aplikasi bibit secara umum serta produk reksa dana Syariah. Perbedaannya skripsi ini ialah meneliti tentang bagaimana pengaruh minat investor pada produk reksa dana Syariah akibat pengaruh sosial media *influencer* (ASTUTI, 2022).

2. **Implementasi Akad Wakalah Transaksi Reksadana Syariah Pada Produk *Sucorinvest Sharia Money Market Fund* Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Aplikasi *Bibit.Id*).** skripsi yang disusun oleh CHANDA JOSI PRATIWI Bp 2121030102 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 2024. Skripsi ini memiliki kesamaan, yaitu dalam penelitian ini meneliti tentang produk reksa dana Syariah dan salah satu produk reksa dana di aplikasi bibit. Perbedaannya bahwa dalam penelitian ini mengkaji tentang ketidakjelasan implementasi akad wakalah dalam produk reksa dana Syariah di salah satu produk dengan platform aplikasi bibit sehingga menimbulkan *gharar* (ketidakpastian) (PRATIWI, 2024).
3. **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT BERINVESTASI REKSADANA SYARIAH PADA APLIKASI BIBIT (Studi Kasus Generasi Milenial di Kabupaten Boyolali).** Skripsi yang dibuat oleh OKTAVIA WAHYUNINGSIH NIM. 19.52.31.208 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta 2023. Dalam skripsi ini meneliti tingkat minat investor khususnya kaum millennial untuk berinvestasi pada reksa dana Syariah di aplikasi bibit. Skripsi ini dengan skripsi yang akan peneliti teliti sama-sama mengkaji tentang produk reksa dana Syariah. Namun, penelitian ini lebih kepada tingkat minat investor terhadap produk reksa dana Syariah. Karena masih kurangnya minat

generasi muda untuk berinvestasi pada efek Syariah khususnya reksa dana Syariah (WAHYUNINGSIH, 2023).

4. **PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PENDAPATAN DANA NON HALAL PADA LAPORAN KEUANGAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) SYARIAH (PERSERO) Tbk TAHUN PERIODE 2012-2017.** Skripsi yang dibuat oleh DIAN PANGRESTU WIDATI, NIM : 51141059, prodi AKUNTANSI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSTAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN 2018. pada skripsi ini meneliti tentang perlakuan akuntansi atas pendapatan non-halal PT Bank BRI Syariah. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pendapatan non-halal namun bukan dari produk reksa dana Syariah, melainkan dari Bank BRI. Perbedaannya ialah penelitian ini terfokus pada perlakuan akuntansi terhadap pendapatan non-halal, serta penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis sangat berbeda karena kegiatan pengelolaan dana oleh masing-masing perusahaan berbeda-beda antara reksa dana Syariah dengan Bank BRI Syariah yang tentunya laporan keuangannya pun akan berbeda (Widati, 2018).
5. **PENGUNAAN DAN PENYALURAN DANA SOSIAL REKSADANA SYARIAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung).** Skripsi yang ditulis oleh INDAH RAHMANIA, NPM : 1721030035 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1445 H / 2023 M. Pada skripsi ini meneliti tentang bagaimana distribusi dana sosial reksadana Syariah. persamaannya ialah bahwa penelitian ini membahas tentang Dana Sosial yang dihasilkan oleh Reksa Dana Syariah. Perbedaannya ialah bahwa dalam penelitian ini pendapatan non-halal yang dihasilkan oleh Reksa Dana Syariah telah menjadi Dana Sosial yang akan didistribusikan. Pada penelitian ini lebih kepada distribusi dari dana

sosial tersebut bukan dari sistem pengelolaan Manejer Investasi. Hal ini dapat dilihat pada pertanyaan penelitiannya **1)** Bagaimana praktik penggunaan dan penyaluran dana sosial reksadana syariah pada Bursa Efek Indonesia kantor Perwakilan Lampung?. **2)** Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait praktik penggunaan dan penyaluran dana sosial reksadana syariah? (Rahmania, 2023).

6. IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.20/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG SISTEM PELAKSANAAN PRODUK INVESTASI REKSADANA SYARIAH PADA APLIKASI ONLINE DI BIBIT.

Skripsi yang ditulis oleh INDRIYANI, Nim 1913040073 Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG 1445 H/ 2023M. Pada skripsi ini membahas tentang implementasi fatwa mui terhadap pelaksanaan investasi reksadana Syariah. Perbedaannya dengan skripsi peneliti ialah, skripsi Indriyani ini dilatarbelakangi oleh ketidakjelasan akad yang dipakai setiap produk investasi reksadana Syariah dalam aplikasi Bibit, sedangkan Skripsi Peneliti sendiri membahas tentang terdapatnya pendapatan non-halal yang dihasilkan yang dapat dilihat dalam prospektus atau dokumen resmi perusahaan Manajer Investasi.

1.7 Landasan Teori

Landasan teori dari penelitian ini adalah teori-teori tentang prinsip-prinsip yang dipakai dalam Hukum Ekonomi Syariah. Prinsip-prinsip ini yang akan menjadi indikator bagi Manejer investasi dalam mengelola uang investor. Karena, penelitian ini mengkaji bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh Manejer Investasi yang seyogyanya harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur di dalam islam. Adapun beberapa prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi indikator sebagai landasan teori adalah:

1.7.1 Prinsip Tauhid (Keimanan kepada Allah SWT)

Segala aktivitas ekonomi dianggap sebagai bentuk ibadah dan harus dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah SWT, dengan tujuan mencari ridha-Nya.

1.7.2 Prinsip Keadilan

Menekankan pentingnya distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil, serta transaksi yang bebas dari unsur penipuan, riba, dan eksploitasi.

1.7.3 Prinsip Kebersamaan dan Persaudaraan

Mendorong kerja sama dan solidaritas antarindividu dalam kegiatan ekonomi, guna mencapai kesejahteraan bersama dan menghindari monopoli.

1.7.4 Prinsip Kemanfaatan (Maslahah)

Setiap kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat luas, serta menghindari mudarat atau kerugian.

1.7.5 Prinsip Larangan Riba

Melarang praktik riba atau bunga dalam transaksi keuangan, karena dianggap menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi.

1.7.6 Prinsip Larangan Gharar dan Maysir

Menghindari transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan perjudian (maysir), untuk memastikan kejelasan dan transparansi dalam kontrak.

1.7.7 Prinsip Kebebasan Berkontrak

Memberikan kebebasan kepada individu untuk membuat perjanjian atau kontrak, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai keadilan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini berbentuk Penelitian Pustaka (Library Research) Kualitatif, penelitian ini menggunakan sumber-sumber data tertulis

seperti Buku, Jurnal, Dokumen Resmi sebagai data utama. Karena, sumber data didapatkan langsung dari Aplikasi Bibit.id, Dokumen tertulis dari aplikasi bibit Seperti Prospektus produk Reksa Dana Syariah, artikel yang dikeluarkan oleh bibit.id, serta dokumen-dokumen resmi oleh aplikasi bibit. Penelitian ini tidak membutuhkan data lapangan, maka dari itu penelitian ini cukup mengkaji data yang langsung didapat dari aplikasi serta dokumen resmi yang diterbitkan dan ditelaah menggunakan sumber-sumber buku yang terperinci mengenai prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

1.8.2 Objek Penelitian

Penelitian ini mengkaji aplikasi Bibit sebagai Objek utama dari platform investasi Online serta produk-produk yang ditawarkan seperti Reksa Dana Syariah. Aplikasi Bibit yang dikelola oleh PT Bibit Tumbuh Bersama merupakan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang telah memperoleh izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai APERD, Bibit berperan dalam memasarkan produk reksa dana yang dikelola oleh manajer investasi kepada masyarakat melalui platform digitalnya.

1.8.3 Jenis Data

Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini ialah sumber data Primer dan sumber data Sekunder. Sumber data Primer merupakan sumber data utama yang didapatkan oleh peneliti secara langsung terhadap sumber penelitian yaitu aplikasi Bibit.id, sumber data Primer didapati melalui Dokumentasi (data tertulis dari tangan/pihak pertama) dan investasi yang peneliti lakukan secara langsung terhadap Aplikasi Bibit.id. Peneliti mempraktekkan

secara langsung yang dimulai dari pendaftaran Aplikasi bibit itu sendiri, menunggu konfirmasi dari pihak Bibit sebelum pendaftaran diterima, mempelajari dasar-dasar berinvestasi di Bibit melalui video pembelajaran yang disediakan oleh Bibit, serta pembelian langsung Produk Reksa Dana Syariah.

Sumber data selanjutnya yaitu sumber data Sekunder. Sumber data ini merupakan sumber data pendukung yang melengkapi sumber data primer. Sumber data ini didapati melalui Dokumentasi atau sumber tertulis yang merupakan karya interpretasi.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini ialah dokumentasi. Dokumentasi adalah proses sistematis yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyediaan dokumen atau informasi untuk memberikan bukti, keterangan, atau referensi yang akurat. Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah Pengumpulan dokumen resmi yang didapat seperti Prospektus, ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan, dan lain-lain yang terkait kepada Aplikasi Bibit.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data tersebut dibahas dan kemudian dianalisis, analisis dari penelitian ini ialah menggunakan teknik Analisis isi (*content analysis*). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini bertumpu pada metode analisis isi (*content analysis*) kualitatif untuk menginterpretasikan makna tekstual serta kontekstual dari berbagai dokumen hukum (Krippendorff, 2018: 35). Data yang didapatkan oleh peneliti dari Aplikasi Bibit.id baik dalam bentuk dokumen resmi maupun artikel

dan gambar, seperti Prospektus yang diterbitkan oleh perusahaan Reksa Dana Syariah yang kemudian dianalisis, hasil analisisnya dituangkan dalam bentuk interpretasi kata-kata atau narasi agar mudah memahami datanya, dan diakhir ditarik kesimpulan dari data tersebut yang valid dan dipercaya.

